



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 September 2024/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

I. DATA PRIBADI

- Nama : WITIARSO UTOMO
- Jabatan : CALON BUPATI
- NHK : 967570

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.489.130.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 362 m2/362 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.698.710.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 1150 m2/380 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000
- Tanah Seluas 4460 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 120.420.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.994.000.000

- MOTOR, HONDA XIH02N32L1 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
- MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
- MOTOR, HONDA K1H02N14L0 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
- MOBIL, TOYOTA ALPARD 2.5G A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 143.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.707.862.917

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 8.333.992.917

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.333.992.917



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.